Empiricism Journal
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism
email: empiric.journal@gmail.com

Vol. 7, No 1, Maret 2026
e-ISSN: 2745-7613
pp. 590-599

Efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Agsne Najwa Jannahta*, Sugeng Suharto, Yunilisiah
Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Bengkulu, Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Bengkulu, Indonesia 38122.
Email Korespondensi: agsne26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target realisasi penerimaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan analisis laporan realisasi penerimaan pajak daerah. Analisis dilakukan berdasarkan empat aspek efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJT telah berjalan sesuai regulasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Pada periode 2021–2023 realisasi penerimaan mampu melampaui target, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Hambatan dalam pencapaian target meliputi kurangnya keterbukaan dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sosialisasi dan edukasi perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan, fluktuasi kondisi ekonomi dan aktivitas usaha, serta penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis potensi riil. Secara keseluruhan, kontribusi PBJT terhadap PAD Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan strategi pengelolaan dan pengawasan agar kinerja penerimaan lebih stabil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Barang dan Jasa Tertentu; Pendapatan Asli Daerah; Kemandirian Fiskal.

The Effectiveness of the Tax on Specific Goods and Services (PBJT) in Contributing to Local Own-Source Revenue in Central Bengkulu Regency

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the contribution of the Tax on Specific Goods and Services (PBJT) to Local Own-Source Revenue (PAD) in Central Bengkulu Regency and to identify the factors that hinder the achievement of revenue realization targets. This research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through documentation, interviews, and analysis of local tax revenue realization reports. The analysis was conducted based on four aspects of effectiveness, namely target accuracy, socialization, goal achievement, and monitoring. The findings indicate that the implementation of PBJT has been carried out in accordance with applicable regulations and has contributed to increasing PAD. During the 2021–2023 period, revenue realization exceeded the established targets. However, in 2024, revenue performance declined and failed to meet the predetermined target. The obstacles to achieving the target include limited transparency and compliance among taxpayers, insufficient tax socialization and education, limited human resources and supervision, fluctuations in economic conditions and business activities, and target setting that has not fully been based on actual revenue potential. Overall, the contribution of PBJT to the PAD of Central Bengkulu Regency can be categorized as moderately effective but not yet optimal. Therefore, strengthening management and supervision strategies is necessary to ensure more stable and sustainable revenue performance.

Keywords: *Specific Goods and Services Tax; Regional Original Revenue; Fiscal Autonomy.*

How to Cite: Jannahta, A. N., Suharto, S., & Yunilisiah, Y. (2026). Efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Empiricism Journal*, *7*(1), 590-599. https://doi.org/10.36312/ej.v7i1.4695

https://doi.org/10.36312/ej.v7i1.4695

Copyright© 2026, Jannahta et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Tujuan utamanya adalah mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, Indonesia menerapkan asas desentralisasi, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan pembangunan daerah adalah menciptakan proses pembangunan yang terarah, terencana, terpadu, menyeluruh, mandiri, serta berkelanjutan sehingga daerah dapat meningkatkan kapasitasnya untuk sejajar dengan wilayah lain yang lebih maju, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan bangsa yang adil dan merata (Muallif, 2023).

Sejalan dengan itu, pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki setiap daerah sehingga pelaksanaannya difokuskan pada kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Setiap daerah diharapkan mampu mengenali potensi serta kebutuhan yang ada di wilayahnya. Menurut Ananda dalam Ningsih (2022), pembangunan merupakan proses peningkatan produktivitas yang ditandai dengan berkembangnya berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bahwa daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, perbedaan potensi antar daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan sumber penerimaan daerah guna mendukung pembangunan (Guntoro, 2021). Dalam hal ini, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, sehingga kemandirian fiskal menjadi indikator utama keberhasilan otonomi daerah (Suharto et al., 2020).

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan belanja daerah harus diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan potensial secara maksimal (Damayanti, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah menjadi komponen utama dalam PAD yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan daerah (Bintary, 2020). Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan struktur pajak daerah melalui penggabungan beberapa jenis pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan Pasal 23 ayat (2), objek PBJT meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.

Meskipun pajak daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusinya masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah serta tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Pesik, Saerang, dan Manossoh, 2020; Alfajar dan Masjono, 2022). Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah, khususnya pajak restoran. Sari dan Ihsan (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan pajak restoran tergolong tidak berhasil, sementara Fitriyani et al. (2021) dan Damayanti (2023) menunjukkan hasil yang relatif rendah meskipun terdapat tingkat efektivitas yang tinggi. Yunita dan Yuliandi (2021) serta Safitri (2021) juga menemukan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih bervariasi.

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya. Data realisasi APBD menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, capaian PBJT selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 125,8 persen dan terendah pada tahun 2024 sebesar 86,2 persen. Meskipun pada tiga tahun awal realisasi melampaui target, penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas pemungutan PBJT.

Namun demikian, studi-studi tersebut masih memiliki keterbatasan. Pertama, terdapat gap kebijakan, di mana sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengkaji pajak daerah secara terpisah (seperti pajak restoran atau hotel), sehingga belum mampu menjelaskan kinerja PBJT sebagai bentuk integrasi pajak daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kedua, terdapat gap empiris-lokal, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas dan kontribusi PBJT berdasarkan data target dan realisasi dalam periode transisi kebijakan (2021–2024), khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketiga, terdapat gap metodologis, di mana sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis kuantitatif rasio keuangan tanpa mengkaji faktor implementasi yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak secara lebih mendalam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji PBJT sebagai rezim pajak daerah yang terintegrasi pasca reformasi kebijakan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan mengombinasikan analisis kinerja keuangan (rasio efektivitas dan kontribusi) serta analisis faktor implementasi yang memengaruhi capaian penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran PBJT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021–2024, menganalisis besarnya kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021–2024, serta mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam efektivitas penerimaan PBJT di Kabupaten Bengkulu Tengah.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara lebih spesifik, desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks kondisi nyata di lapangan. Metode deskriptif kualitatif tidak mengutamakan angka-angka statistik, tetapi lebih menekankan pada makna dan pemahaman terhadap fenomena. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Fokus dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai efektivitas pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Tengah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode 2021–2024. Fokus analisis diarahkan pada empat aspek efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kontribusi PBJT terhadap PAD melalui perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengukuran kinerja keuangan, tetapi juga pada pemahaman terhadap faktor-faktor implementasi yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik murni maupun perubahan, serta laporan penerimaan PBJT dan PAD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021–2024. Data dokumen tersebut diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber resmi untuk memastikan konsistensi dan keakuratannya.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemungutan PBJT serta memahami kebijakan pajak daerah. Informan dalam penelitian ini berjumlah sekitar delapan hingga sepuluh orang yang terdiri dari pejabat struktural di Badan Pendapatan Daerah, seperti kepala bidang pajak daerah, staf teknis pemungutan, petugas lapangan, serta wajib pajak dari sektor PBJT seperti restoran, hotel, dan usaha jasa lainnya. Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, identitas informan disamarkan menggunakan inisial seperti MR, TN, AR, PR, TM, TR, Y, dan S.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan empat aspek efektivitas, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus tetap terarah. Setiap wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 hingga 60 menit dan dilakukan dengan persetujuan informan melalui pemberian informed consent. Proses wawancara direkam dan dicatat untuk memudahkan analisis data. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pemungutan pajak dan aktivitas pelayanan di Badan Pendapatan Daerah, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan PBJT serta PAD dari dokumen resmi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara tematik kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan disederhanakan, kemudian dilakukan proses coding dan kategorisasi berdasarkan tema yang mengacu pada empat aspek efektivitas sebagai kerangka analisis secara deduktif, namun tetap membuka kemungkinan munculnya kategori baru dari data lapangan secara induktif. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Selain itu, analisis kuantitatif sederhana juga digunakan untuk mendukung hasil kualitatif, yaitu dengan menghitung rasio efektivitas yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dan target penerimaan PBJT, serta rasio kontribusi PBJT terhadap PAD. Kriteria efektivitas mengacu pada standar yang umum digunakan, di mana nilai di atas 100 persen dikategorikan sangat efektif, 90–100 persen efektif, 80–89 persen cukup efektif, 60–79 persen kurang efektif, dan di bawah 60 persen tidak efektif.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pula member checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh. Peneliti juga menerapkan audit trail dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis guna menjaga transparansi dan konsistensi data. Dengan demikian, keabsahan penelitian ini dijaga melalui aspek credibility, dependability, dan confirmability sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara keseluruhan, penelitian ini berfokus pada analisis tingkat efektivitas pemungutan PBJT berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, kontribusinya terhadap PAD, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran PBJT dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Tengah dianalisis melalui empat aspek efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan PBJT telah berjalan secara efektif serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Pada aspek ketepatan sasaran, secara normatif pelaksanaan PBJT telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan mekanisme administrasi yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya dasar hukum yang jelas serta pelaksanaan pemungutan yang mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan.

"Pemungutan PBJT sudah mengacu pada peraturan daerah dan mekanisme yang telah ditetapkan. Kami menjalankan sesuai prosedur administrasi yang berlaku." (Wawancara kepada MR, Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi regulatif dan administratif, pelaksanaan PBJT telah memiliki legalitas dan standar operasional yang jelas. Selain itu, pendataan terhadap objek pajak juga telah dilakukan.

"Seluruh objek pajak seperti restoran, hotel, hiburan, parkir, dan jasa tertentu sudah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak. (Wawancara kepada TN, Januari 2026)

Secara administratif, seluruh objek pajak potensial telah teridentifikasi dan terdaftar. Namun demikian, efektivitas ketepatan sasaran tidak hanya ditentukan oleh pendataan formal, tetapi juga oleh akurasi pelaporan dan kepatuhan wajib pajak.

"Kendala yang sering kami hadapi adalah keterbukaan wajib pajak terhadap penghasilan sebenarnya. Kadang laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan." (Wawancara kepada AR, Januari 2026)

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pendataan telah berjalan, masih terdapat tantangan dalam hal validasi omzet riil yang dilaporkan. Dengan demikian, ketepatan sasaran dapat dinilai tepat secara administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif. Pada aspek sosialisasi, pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada wajib pajak, meskipun belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

"Dengan keterbatasan anggaran, sosialisasi biasanya kami laksanakan bersamaan dengan kegiatan penagihan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi." (Wawancara kepada PR, Januari 2026)

Sosialisasi lebih sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan penagihan rutin, sedangkan pertemuan resmi atau forum koordinasi dilakukan dalam frekuensi terbatas. Kondisi ini berdampak pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban dan mekanisme teknis pelaporan.

"Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka." (Wawancara kepada MR, Januari 2026)

Dari sisi wajib pajak, ditemukan adanya kebutuhan akan penjelasan teknis yang lebih rinci.

"Kami membayar *pajak sesuai ketentuan, tetapi untuk perubahan aturan atau teknis perhitungan kadang belum mendapat penjelasan secara rinci." (Wawancara kepada Y, Januari 2026)*

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan, namun dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan belum maksimal. Pada aspek pencapaian tujuan, PBJT telah memberikan kontribusi terhadap PAD dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Secara strategis, PBJT dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

"PBJT merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan." (Wawancara kepada TM, Januari 2026)

Selain itu, penerimaan PBJT digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

"Hasil penerimaan PBJT digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Tengah." (Wawancara kepada TR, Januari 2026)

Namun demikian, realisasi penerimaan belum selalu mencapai target yang ditetapkan.

"Realisasi penerimaan PBJT sudah memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi dalam beberapa periode memang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan." (Wawancara kepada MR, Januari 2026)

Data target dan realisasi PBJT menunjukkan bahwa pada tahun 2021–2023 realisasi melampaui target, sedangkan pada tahun 2024 capaian hanya sebesar 86,2 persen.

Tabel 1. Target dan Realisasi PBJT di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021–2024

Tahun	Target PBJT (Rp)	Realisasi PBJT (Rp)	Persentase Capaian (%)
2021	4.440.000.000	4.731.964.070	106,5 %
2022	4.452.000.000	5.601.046.820	125,8 %
2023	5.531.140.558	5.801.349.184	104,9 %
2024	5.877.672.974	5.064.248.307	86,2 %

Fluktuasi capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum tujuan PBJT telah tercapai, tetapi konsistensi kinerja belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Pada aspek pemantauan, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi berkala dan monitoring terhadap wajib pajak.

"Kami melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi penerimaan PBJT dan melakukan monitoring kepada wajib pajak." (Wawancara kepada TN, Januari 2026)

Monitoring dilakukan melalui peninjauan realisasi terhadap target, kunjungan lapangan, penagihan rutin, serta pemeriksaan administrasi pelaporan. Selain itu, mekanisme penegakan sanksi juga diterapkan.

"Untuk wajib pajak yang tidak patuh, kami memberikan surat teguran sampai tiga kali. Jika tetap tidak membayar, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan." (Wawancara kepada AR, Januari 2026)

Meskipun sistem pengendalian telah tersedia dan dijalankan, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, kontribusi PBJT terhadap PAD Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal. Pemungutan telah berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, namun masih terdapat hambatan dalam aspek sosialisasi, transparansi pelaporan wajib pajak, serta optimalisasi pengawasan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diperoleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Faktor-faktor tersebut bersifat internal maupun eksternal dan saling berkaitan dalam memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Faktor pertama adalah kurangnya keterbukaan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha secara riil. Temuan ini menjadi hambatan yang paling dominan karena berpengaruh langsung terhadap besaran pajak terutang yang dibayarkan.

"Kendala yang sering kami hadapi adalah keterbukaan wajib pajak terhadap penghasilan sebenarnya. Kadang laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan." (Wawancara kepada AR, Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya potensi pelaporan omzet yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Kepala Bidang Pendapatan juga mengakui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kesadaran pajak serta persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan usaha menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan. Kondisi ini berdampak pada perhitungan basis pajak sehingga realisasi penerimaan belum optimal.

Faktor kedua adalah keterbatasan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Sosialisasi belum dilaksanakan secara khusus dan terprogram secara berkelanjutan.

"Dengan keterbatasan anggaran, sosialisasi biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penagihan pajak." (Wawancara kepada PR, Januari 2026)

Kegiatan sosialisasi yang digabungkan dengan penagihan menyebabkan fungsi edukatif belum berjalan maksimal. Wajib pajak juga menyampaikan bahwa informasi mengenai perubahan aturan atau teknis perhitungan belum selalu diperoleh secara rinci.

"Untuk perubahan aturan atau teknis perhitungan kadang belum mendapat penjelasan secara rinci." (Wawancara kepada S, Januari 2026)

Keterbatasan sosialisasi ini berdampak pada rendahnya pemahaman teknis dan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau ketidaktepatan pelaporan. Faktor ini bersifat preventif karena apabila edukasi dilakukan secara lebih intensif dan terstruktur, potensi ketidakpatuhan dapat ditekan.

Faktor ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan. Meskipun sistem evaluasi dan monitoring telah berjalan, kapasitas pengawasan masih menghadapi kendala.

"Kami melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi penerimaan PBJT, tetapi memang pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan."(Wawancara kepada TN, Januari 2026)

Cakupan wilayah pengawasan yang luas dan jumlah petugas yang terbatas menyebabkan monitoring terhadap wajib pajak belum berjalan intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini melemahkan kontrol terhadap kepatuhan serta membuka peluang keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan pajak. Selain itu, penerimaan PBJT juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan fluktuasi aktivitas usaha pada sektor barang dan jasa tertentu. Ketika transaksi usaha menurun, omzet wajib pajak ikut berkurang sehingga berdampak langsung pada jumlah pajak yang dipungut. Faktor lain yang turut memengaruhi capaian penerimaan adalah penetapan target yang belum sepenuhnya didasarkan pada potensi riil di lapangan.

"Realisasi penerimaan sudah berjalan, namun memang ada selisih antara target dan capaian." (Wawancara kepada TM, Januari 2026)

Target PBJT yang ditetapkan masih cenderung optimistis dan belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, serta potensi riil di lapangan. Akibatnya, realisasi tampak rendah meskipun penerimaan nominal meningkat. Hambatan utama meliputi rendahnya keterbukaan wajib pajak, terbatasnya sosialisasi, sumber daya manusia, pengawasan, serta fluktuasi ekonomi daerah.

Pembahasan

Merujuk pada empat aspek efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi PBJT, pencapaian tujuan PBJT, dan pemantauan PBJT, didapat hasil bahwa kontribusi PBJT terhadap PAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun efektivitasnya belum mencapai tingkat maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan, yaitu kurangnya keterbukaan dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sosialisasi dan edukasi perpajakan, keterbatasan

sumber daya manusia dan pengawasan, fluktuasi kondisi ekonomi dan aktivitas usaha, serta penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis potensi riil.

Pada aspek ketepatan sasaran, pemungutan PBJT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seluruh objek pajak potensial telah terdaftar secara administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek legalitas dan dasar hukum, implementasi PBJT telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan fiskal nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa objek PBJT adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir, sehingga secara konseptual beban pajak berada pada konsumen, sedangkan pelaku usaha bertindak sebagai pihak yang memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah (Sutanto dan kolega, 2025).

Terkait dengan penelitian ini, secara normatif mekanisme PBJT di Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara, pemungutan PBJT telah dilakukan terhadap sektor-sektor yang termasuk dalam kategori barang dan jasa tertentu, dan seluruh objek pajak telah terdaftar sesuai regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek legalitas dan sistem pemungutan, kebijakan telah diimplementasikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari kesesuaian terhadap regulasi, tetapi juga dari ketercapaian tujuan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, PBJT merupakan salah satu instrumen penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung desentralisasi keuangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PBJT telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, realisasi yang belum mencapai target menunjukkan bahwa potensi fiskal dari sektor barang dan jasa tertentu belum sepenuhnya tergali secara optimal (Nurhaliq, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga oleh faktor implementatif di tingkat daerah.

Pada aspek sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan telah dilakukan, tetapi belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Sosialisasi yang masih terbatas berdampak pada tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak yang belum meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Nuruldiani dan kolega (2023) yang menyatakan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak dipengaruhi oleh resistensi aktif dan resistensi pasif wajib pajak, kondisi perekonomian, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran bahwa pajak memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa resistensi aktif terjadi ketika wajib pajak mengabaikan kewajiban pembayaran dengan berbagai alasan, sedangkan resistensi pasif berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kurangnya pemahaman. Sejalan dengan hasil penelitian ini, salah satu faktor penghambat tercapainya target realisasi PBJT adalah kurangnya keterbukaan dan kepatuhan wajib pajak serta kondisi ekonomi dan fluktuasi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan pajak bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek perilaku dan kesadaran wajib pajak.

Pada aspek pencapaian tujuan, PBJT telah memberikan kontribusi terhadap PAD serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara fungsional, tujuan kebijakan telah tercapai karena PBJT menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang strategis. Namun secara kuantitatif, realisasi penerimaan belum selalu mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Fluktuasi capaian menunjukkan bahwa kinerja penerimaan belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Mahmudi (2019), efektivitas suatu program diukur dari tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mahmudi menegaskan bahwa pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau adanya kontribusi, tetapi dari sejauh mana hasil mampu memenuhi target yang direncanakan serta memberikan dampak yang berkelanjutan. Dalam konteks PBJT, meskipun telah memberikan kontribusi terhadap PAD, ketidakkonsistenan capaian menunjukkan bahwa efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat disimpulkan bahwa PBJT memiliki peran nyata dalam mendukung peningkatan PAD, pembiayaan pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan pemungutan PBJT pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan mekanisme administrasi yang berlaku. Objek pajak yang menjadi sumber penerimaan juga telah diidentifikasi dan didaftarkan oleh pemerintah daerah. Namun, dari aspek ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan, efektivitas PBJT masih berada pada kategori cukup efektif dan belum sepenuhnya optimal dalam menggali potensi penerimaan daerah secara maksimal.

Secara kuantitatif, realisasi penerimaan PBJT pada periode 2021–2023 mampu melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PBJT mempunyai potensi sebagai salah satu sumber PAD yang penting bagi Kabupaten Bengkulu Tengah. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian sehingga realisasi penerimaan belum mencapai target APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PBJT belum stabil dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi wajib pajak, kelembagaan pemungut pajak, maupun kondisi ekonomi daerah. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya keterbukaan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha secara riil, terbatasnya sosialisasi dan edukasi perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan, fluktuasi aktivitas usaha, serta penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis pada potensi riil.

Dengan demikian, kontribusi PBJT terhadap PAD Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan, memperluas sosialisasi, meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki basis data wajib pajak, serta menyusun target penerimaan yang lebih realistis dan berbasis data agar penerimaan PBJT lebih stabil, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran agar efektivitas PBJT tidak hanya dianalisis secara deskriptif, tetapi juga dapat diuji secara statistik. Variabel seperti jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, intensitas sosialisasi, jumlah petugas pajak, pertumbuhan sektor usaha, dan kondisi ekonomi daerah perlu dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap realisasi penerimaan PBJT. Periode penelitian juga sebaiknya diperluas agar tren penerimaan dapat diamati lebih stabil dan mampu menjelaskan apakah penurunan capaian tahun 2024 bersifat sementara atau menunjukkan persoalan struktural. Selain itu, objek PBJT perlu dikaji secara terpisah, seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan, guna mengetahui sektor yang paling potensial bagi PAD. Penelitian komparatif antar daerah juga penting dilakukan. Kajian berikutnya perlu menelaah kepatuhan wajib pajak dan pemanfaatan teknologi pengawasan agar rekomendasi kebijakan lebih terukur, praktis, dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, A. P., & Utomo, I. H. (2023). Efektivitas pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. *Journal of Rural and Development, 1*(1).

Bintary, A. A. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur tahun 2015-2018. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2), 86-101. https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816

Damayanti, I. A. (2023). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 (Skripsi). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis laju pertumbuhan, efektivitas, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. FIDUSIA: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 4(1). https://doi.org/10.24127/jf.v4i1.599

Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. Cendekia Jaya.

Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hasbullah, H., Aristin, R., Syaiful, S., Anam, S., & Kasanova, R. (2022). Efektivitas organisasi dalam perspektif model Richard M. Steers di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. *Kabilah: Journal of Social Community, 7*(1).

Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas pelayanan publik melalui penerapan electronic government di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance, 1*(1).

Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Muallif. (2023). Pembangunan berkelanjutan: Konsep, prinsip, dan tujuan. Blog UI An Nur Lampung.

Ningsih, R. N. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Purbalingga tahun 2010–2020 (Skripsi). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Nurhaliq, P. A. (2023). Analisis pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau dengan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai variabel mediasi. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship, 11*(3), 162–174.

Nuruldiani, P., Nurlaela, L., & Suparman, U. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Wahana Akuntansi, 8*(1), 1–10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pesik, J. A. P., Saerang, D. P. E., & Manossoh, H. C. (2020). Analisis tren Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(3). https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29538

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & kasus (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.

Safitri, I. I., & Erion. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Skripsi). ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

Sari, W. P., & Ihsan, Z. (2020). Laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam PAD Kabupaten Sintang. Jurnal Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak, 7(2), 176-181.

Siahaan, M. P. (2023). Pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang HKPD. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutanto, I. I., Lutfi, L. S., DP, S. A., & Samto. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi BPHTB, PBJT tenaga listrik, dan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Kendal (Studi empiris pada Bapenda Kendal tahun 2019–2023). *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik, 7*(1), 99–119. https://doi.org/10.70375/e-logis.v7i1.137

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9*(1), 81-90. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484